

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

GIVANY AL SYAHRA

E051181316



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2022**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh:

Givany AL Syahra

E051 181 316

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.

NIP. 19601123 19860320 001

Dr. Indar Arifin, M.Si.

NIP. 19630407 1989032 003

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. W. Rusli, M.Si.

NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dipersiapkan dan
disusun oleh:

Givany AL Syahra

E051 181 316

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh
Panitia Ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 04 Juli 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.

Sekretaris : Dr. Indar Arifin, M.Si.

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Dr. Indar Arifin, M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Givany AL Syahra

NIM : E051181316

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 04 Juli 2022

Menyatakan



Givany AL Syahra

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantar kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi penulis. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan hormati, ibunda Buatari dan ayahanda Basri Marsuki yang telah menjadi orang tua terhebat sepanjang masa, yang

telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberi kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada kedua orang tua penulis.

Terima kasih yang sebesar–besarnya serta penghargaan yang setinggi–tingginya juga penulis sampaikan kepada :

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin.
- Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk selalu mendukung dan selalu dapat meluangkan waktu untuk penulis.
- Dr. Indar Arifin M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan memberikan yang terbaik untuk kelancaran penulis.

Terimakasih untuk waktu dan masukan yang sangat bermanfaat.

- Para Tim Penguji yang telah memberikakn masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih
- Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
- Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala urusan administrasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- Terima kasih untuk segala pihak yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yakni Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Direktur Utama Taman Wisata Puncak Bila, Pengelola Kawasan Wisata Datae, Pengelola Kawasan Wisata Cabengnge, Kepala Desa Buntu Buangin Kecamatan Pitu Riase dan Masyarakat setempat.
- Nofitha Voli Basri selaku saudara kandung penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan penulis tiada henti dalam penyelesaian skripsi ini.
- Terima kasih kepada Andika Anas yang senantiasa selalu mendoakan

penulis dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengorbanan membantu penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

- Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Astry Asmaul Hijriyah yang selalu menemani, membantu, mendukung, memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dan senantiasa selalu mendengarkan curhatan penulis. Semoga segala kebaikan kak Astry kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.
- Terima kasih kepada Nurfasila selaku sahabat penulis yang menemani penulis dari dulu dalam suka maupun duka, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan segala dukungan, motivasi dan nasehat untuk penulis. Semoga hubungan persahabatan kita tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya.
- Kepada sahabat lintas jurusan Ratu Triana dan Irmadamayanti yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada henti kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- Terima kasih kepada teman baik penulis yakni Anugrah dan Devy Anggreni yang telah mendukung dan menemani penulis selama melakukan penelitian.
- Kepada saudara–saudara seperjuangan selama menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin, saudara–saudariku Eleftheria 2018 Erika, Cindy, Sila, Prisil, Nidu, Devi, Adam, Eka, Rais, Made, Ocid, Tuti, Richal, Gispa, Wihda, Malla, Carlos, Nini, Sekar, Yudi, Ayuni, Sulhan,

Amel, Nuna, Kiki, Nunu, Damita, Dini, Mita, Syifa, Wahyudi, Ainun, Ida, Mely, Icha, Fatur, Ilham, Abung, Femi, Mutia, Mail, Enni, Irsan, Nur, Divia, Sri, Rizka, Faidza, Mia, Khaerul dan Imam. Terima kasih atas semua kisah suka dan duka yang telah kita lalui bersama, terima kasih atas keceriaan yang akan selalu terkenang, semoga itu akan abadi dalam ingatan kita masing–masing. Kalian sangat luar biasa.

- Terima Kasih Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas. Yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis dan memberikan banyak pengalaman dan kesempatan untuk penulis berproses. Terima kasih juga untuk kanda–kanda Volkgeist 2010, Enlightmen 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, dan Kaizen 2017 untuk segala cerita, pengalaman, kebersamaan dan ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada penulis selama berada di bumi orange. Penulis titipkan amanah kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bumi orange dan teruslah menjadi kader Merdeka dan Militan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita!
- Terima Kasih juga kepada UKM tercinta, UKM Seni Tari Fisip Unhas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi dan membantu penulis menjadi pribadi yang lebih percaya diri dalam mengembangkan bakat di bidang seni tari.
- Terima kasih kepada teman–teman Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Manggala 2 Gelombang 106. Semoga diberi Kesehatan dan kelancaran segala urusannya.

- Dan terima kasih kepada seluruh kerabat dan teman–teman yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang dengan setia mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Atas segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalasnya.

Makassar, 04 Juli 2022

Givany AL Syahra

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 PEMERINTAH DAERAH.....	6
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah	6

2.1.2 Asas Pemerintahan Daerah.....	9
2.1.3 Tujuan Pemerintahan Daerah.....	10
2.1.4 Tugas Pemerintahan Daerah.....	11
2.1.5 Organisasi Perangkat Daerah	15
2.1.6 Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	17
2.2 STRATEGI	24
2.1.1 Pengertian Strategi.....	24
2.1.2 Tingkatan Strategi	26
2.1.3 Sifat Strategi	27
2.1.4 Analisis SWOT	28
2.3 PARIWISATA	32
2.2.1 Pengertian Pariwisata.....	32
2.2.2 Batasan Pariwisata	33
2.2.3 Ciri–Ciri Pariwisata	35
2.2.4 Jenis Pariwisata.....	36
2.4 PENGEMBANGAN PARIWISATA	40
2.3.1 Objek dan Daya Tarik Wisata	40
2.3.2 Sarana dan Prasarana Wisata.....	41
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48

3.6 Teknik analisis data	49
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	52
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	65
4.1.3 Gambaran Umum Objek Wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang	80
4.2 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah Melalui Analisis SWOT	87
4.2.1 Perwilayahan Destinasi Pariwisata	88
4.2.2 Pembangunan Destinasi Pariwisata	102
PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN – LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks SWOT	30
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang	61
Tabel 3 Matriks Analisis SWOT (Perwilayahan Destinasi)	98
Tabel 4 Matriks Analisis SWOT (Pembangunan Destinasi)	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Karangka Konsep	42
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Givany AL Syahra, Nomor Induk Mahasiswa **E051181316**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang**”, di bawah bimbingan Ibu **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.** sebagai Pembimbing I dan ibu **Dr. Indar Arifin, M.Si.** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui analisis SWOT yang berfokus pada dua indikator pengembangan yaitu Perwilayahan Destinasi Pariwisata dan Pembangunan Destinasi Pariwisata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sektor pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi yang dapat meningkatkan perekonomian serta kehidupan sosial budaya masyarakat. Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti mempermudah akses informasi terhadap destinasi wisata yang ada, memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan baik dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Daerah, Pariwisata

ABSTRACT

Givany AL Syahra, Student ID Number **E051181316**, Government Science, Faculty Social and Political Science, Hasanuddin University. The title of essay is “**Local Government’s Strategy In Tourism Development of Sidenreng Rappang Regency**” under the guidance of **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.** as first supervisor and **Dr. Indar Arifin, M.Si.** as second supervisor.

This research to know how the strategy of local government in tourism’s development of Sidenreng Rappang regency with use SWOT analysis which focuses on two development indicators that is territory of tourism destination and construction of tourism destination.

This research use descriptive qualitative method. The type of data consist by primary data obtained with interviews and observations while secondary from report document. Regulation related to government strategy in tourism development of Sidenreng Rappang regency.

The results of the study show that ; Tourism's sector of Sidenreng Rappang regency has the potential to improve the economy and the socio-cultural life of the community. Local Government strategies in developing tourism in Sidenreng Rappang Regency can be carried out through efforts such as facilitating access to information on existing tourist destinations, utilizing natural resources properly and improving the quality of human resources.

Keyword : Strategy, Local Government, Tourism.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah berdasarkan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Pemerintah Daerah merupakan bagian wilayah di suatu Negara Republik Indonesia dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Adapun yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan (pasal 18 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pengembangan pariwisata di daerah masing–masing yang sejalan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi

pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki daya tarik di bidang pariwisata yang dimana kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai cukup banyak potensi wisata, antara lain wisata alam, wisata adat, wisata sejarah dan wisata kuliner. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai penjelasan pada pasal 18 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 yaitu dalam membangun destinasi pariwisata sebagai kawasan pengembangan pariwisata daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan atau lintas kecamatan,
- b. Memiliki potensi alam dan budaya yang khas kabupaten Sidenreng Rappang,
- c. Pengembangannya dapat mendorong daya tarik wisata lain di dalam kawasan.

Hal lainnya disebutkan dalam perencanaan pengembangan Pariwisata Daerah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2020 pada pasal 14 point (a)

“meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan”.

Data yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tercatat ada 17 objek wisata yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang, dengan jumlah kunjungan mencapai 62.568 wisatawan di tahun 2017. Dari jumlah objek wisata yang ada dirasa perlu dilakukannya pengembangan dari sektor pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang karena dianggap sektor pariwisata jika dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, dan menimbulkan kepuasan dan pengalaman yang baik kepada wisatawan. Pariwisata juga dapat mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya, karena sumber daya tersebut merupakan aset yang perlu dikembangkan dan dilestarikan untuk berkelanjutan generasi di masa depan. Peningkatan dalam sektor pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang sehingga menyebabkan beberapa objek wisata yang ada tidak begitu di lirik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi dari wisata-wisata yang kurang diberdayakan menjadikan hal tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat dari data dinas pariwisata pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yang sangat minim dan kurangnya kunjungan wisata karena pandemik Covid 19. Hal tersebut juga

berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak maksimal. Dalam pelaksanaan upaya pengembangan pariwisata juga menemukan kendala yang dihadapi, kendala tersebut diantaranya keterbatasan anggaran sehingga menyebabkan upaya pengembangan pariwisata tidak optimal.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada permasalahan diatas yang telah diuraikan peneliti dilatar belakang, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari segi metodologis, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan penulis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengkaji strategi pengembangan pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PEMERINTAH DAERAH

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah–daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang–undang.

Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menempatkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

a. Local Self Government

Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan–urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas–tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang–undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

b. Local State Government

Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan–aturan dan

kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah–wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai–pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

2.1.2 Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kinerja Pemerintah Daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari gubernur kepada bupati atau walikota kepada perangkat camat atau desa.

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi–segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*self regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat–pejabat daerah itu sendiri.

2.1.3 Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang–Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pemerintah Daerah dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

2.1.4 Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada Pemerintah Daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Pasal 10 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama”.

2. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah Daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pasal 12 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan”.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Pasal 11 Ayat (1) Undang–Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi”. Fungsi pemerintahan umum adalah fungsi pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah:

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang–undang.
- b. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi,

undang–undang, dan keistimewaan suatu daerah.

- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
- e. Pengamalan Pancasila, Undang–Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan–urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, Pemerintah Daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, ataupun pemerintah negara lain *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi.

2.1.5 Organisasi Perangkat Daerah

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing–masing daerah di Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middleline*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf

ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ditempatkan dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah ditempatkan dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempatkan dalam inspektorat. Kemudian pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepala daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan Daerah memprioritaskan

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

2.1.6 Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “*macht*”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self*

besturen). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang–undangan. Pasal 13 ayat (4) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota”.

Pemerintah Daerah juga turut berperan dalam menegakkan peraturan yang mengatur beroperasinya taman rekreasi yang berada di wilayah kekuasaan suatu daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundang–undangan. Peraturan daerah dalam pembentukannya harus tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang–undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang–undangan diantaranya adalah menyangkut tentang

landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan–undangan tersebut harus dibuat. Menurut Bagir Manan terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang–undangan agar menghasilkan perundang–undangan yang tangguh dan berkualitas.

a. Landasan yuridis

Ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan perundang–undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang–undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang–undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi tiga bagian:

- (1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan.
- (2) Dari segi materil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal–hal tertentu.
- (3) Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang–undangan meliputi tiga hal:
 - a) Kewenangan dari pembuat perundang–undangan.
 - b) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang–undangan

dengan materi yang diatur.

- c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang–undangan.

Landasan yuridis Dalam suatu perundang–undangan ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”.

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang–undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Menurut Rosyidi Ranggawidjaja Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Sehingga dalam kondisi demikian maka perundang–undangan tidak mungkin lepas dari gejala–gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundang–undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksanakannya.

c. Landasan Filosofis

Dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau *draft* peraturan negara. Suatu rumusan perundang–undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita–cita dan pandangan hidup masyarakat yaitu cita–cita kebenaran (*idee*

derwaarheid), cita-cita keadilan (*idee der grerechtsigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der eedelijkheid*).

Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Beragam organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah), berwenang memberikan izin. Oleh karena itu izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Pasal 1 angka 35 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa: "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan".

Berkaitan dengan hal tersebut maka izin lingkungan harus dimiliki tidak hanya untuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sehingga harus memiliki dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) tetapi juga pada kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Berbicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin yang salah satunya adalah tentang izin mendirikan tempat pariwisata, maka tidak dapat dipisahkan dari peraturan mengenai Pemerintahan daerah. Terkait dengan tugas dan wewenang pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam UUPPLH.

Pasal 63 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa: “pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan, pemerintah provinsi juga menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menerbitkan izin pada tingkat kabupaten/kota”. Kegiatan pariwisata di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal peradaban manusia, yang ditandai dengan adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama. Sedangkan kegiatan ekonomi industri pariwisata baru berkembang pada awal abad ke 1.928 pasal 3 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa: “kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi langsung hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, terlebih khusus yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis atau bertingkat bertujuan antara lain untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi.

Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara kesatuan adalah pemerintah pusat yang kemudian didistribusikan kepada satuan-satuan pemerintahan di bawahnya. Pada hakikatnya pemerintah pusat dapat mencampuri segala urusan asal dapat dikatakan sebagai kepentingan umum. Pemerintah pusat berhak mengatur segala masalah di dalam negara, sedangkan daerahnya memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sepanjang tidak atau belum diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Berkaitan dengan hal ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah lainnya. Peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah. Peraturan daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan yang sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan dalam susunan dan bahasa, dan terdapat hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan dalam kaitannya dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.2 STRATEGI

2.1.1 Pengertian Strategi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007, Strategi :

- a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian.
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan.

- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
- d. Tempat yang baik menurut siasat perang.

Manajemen Strategi Pengetahuan yang dikutip oleh Kusumadmo (2013), kata strategi secara etimologis berasal dari kata *Startegos* dalam bahasa Yunani yang terbentuk dari kata *Stratos* atau tentara dan kata *ego* atau pemimpin. Dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionaries* (2010), *Strategy* (noun) *a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim*. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti rencana aksi yang dirancang untuk mencapai jangka panjang atau tujuan secara keseluruhan. Suryono (2004:80) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana, dan cara, oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada.

Richard L. Daft (2000:8) di antara strategi utama organisasi secara keseluruhan, kalangan eksekutif mendefinisikan strategi yang eksplisit, yang merupakan rencana dan tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan dalam menghadapi lingkungan dan mencapai tujuan organisasi. Esensi dari penyusunan strategi adalah memilih bagaimana organisasi menjadi berbeda. Fred R. David (2010:5) mendefinisikan strategi

merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor–faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan. Strategi juga didefinisikan sebagai pusat dan inti yang khas dari manajemen strategi, strategi mengacu pada perumusan tugas–tugas, tujuan dan sasaran organisasi, strategi kebijakan dan program pokok untuk mencapainya, dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

2.1.2 Tingkatan Strategi

Ada beberapa tingkatan strategi menurut Taufiqurokhman (2016:19) yaitu:

1. Strategi Tingkat Perusahaan (*Corporate Strategy*) oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah kepada bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan di antara bisnis tersebut. Strategi kooperasi secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung.
2. Strategi Tingkat Bisnis (*Business Strategy*) ditetapkan oleh masing–masing unit bisnis strategi (*Strategy Business Unit = SBU*). Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada

bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi.

1. Strategi Tingkat Fungsional (*Functional Strategy*) mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibandingkan strategi korporasi dan strategi bisnis. Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan. Strategi fungsional mengarah kepada strategi bisnis dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung kepada hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya.

2.1.3 Sifat Strategi

Menurut Rahayu Puji S. (2015:4) apa saja yang berhubungan dengan strategi maka harus memiliki sifat sebagai berikut:

1. Strategi merupakan *long range planning*. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yaitu merupakan perencanaan yang strategi atau menunjukkan arah perusahaan atau organisasi.
2. Strategi harus bersifat *general plan*. Dalam hal ini strategi harus bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bagian dalam perusahaan ataupun dalam organisasi.
3. Strategi harus komprehensif. Strategi harus melibatkan seluruh bagian di dalam perusahaan atau organisasi seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian SDM, SIM, bagian manajemen akuntansi dan lain sebagainya yang ada dalam perusahaan/organisasi.

4. Strategi harus *integrated*. Diharapkan dengan strategi maka dapat menyatukan pandangan seluruh bagian dalam perusahaan.
5. Strategi harus eksternal. Suatu hal yang sangat penting dalam strategi harus mempertimbangkan lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi baik *stakeholder* ataupun lingkungan makro.
6. Strategi harus bisa diadaptasikan pada lingkungan. Dengan mempertimbangkan baik lingkungan internal ataupun eksternal diharapkan strategi bisa diadaptasikan pada lingkungannya, maka dari itu sangatlah penting melakukan analisa lingkungan.

2.1.4 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal dimana para pemimpin menciptakan gambaran secara cepat mengenai situasi strategi organisasi. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphery, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960–1970 dengan menggunakan data dari banyak perusahaan terkemuka dunia. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi eksternalnya (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang organisasi serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain dari strategi yang berhasil (*Pearce and Robinson 2011:200*).

Kekuatan (*Strengths*) merupakan faktor–faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi yang meliputi keterampilan, produk atau sebagainya dalam mencapai tujuan organisasi. Kelemahan (*Weaknesses*) yang terdapat dalam tubuh organisasi seperti keterbatasan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Ancaman (*Threats*) merupakan faktor–faktor lingkungan yang tidak menguntungkan, sedangkan peluang (*Opportunities*) merupakan sebagian situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Setelah melakukan analisis SWOT yang memetakan analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi, maka perusahaan tentunya memikirkan bagaimana organisasi menggunakan analisis SWOT dalam menuangkan strategi yang akan dilakukan. Dalam penyusunan strategi, organisasi tidak harus mengejar semua peluang yang ada, tetapi perusahaan dapat membangun suatu keuntungan kompetitif dengan mencocokkan kekuatannya dengan peluang masa depan yang akan dikejar. Untuk dapat membangun strategi yang mempertimbangkan hasil dari analisis SWOT, dibangun TOWS Matriks. TOWS Matriks (TOWS hanya kebalikan atau kata lain dalam ungkapan SWOT) mengilustrasikan bagaimana peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal dapat dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan dari organisasi, sehingga hasil yang diperoleh dapat digambarkan melalui empat set alternatif strategi (*Wheelen and Hunger, 2012:230*).

Matriks Kekuatan–Kelemahan–Peluang–Ancaman (*Strenght-*

Weaknesses–Opportunities–Threats–SWOT) adalah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (Kekuatan–Peluang), Strategi WO (Kelemahan–Peluang), Strategi ST (Kekuatan–Ancaman), dan Strategi WT (Kelemahan–Ancaman). Mencocokkan faktor–faktor eksternal dan internal utama merupakan bagian tersulit dalam mengembangkan Matriks SWOT dan membutuhkan penilaian yang baik dan tidak ada satupun paduan yang paling benar (*David .R. Fred 2010:327*). Berikut Tabel Matriks SWOT:

Tabel 1 Matriks SWOT

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	<p>Strategi SO</p> <p>ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan sebagai peluang</p>	<p>Strategi WO</p> <p>ciptakan strategi minimalkan kelemahan–kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>
Threats (T)	<p>Strategi ST</p> <p>ciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p>	<p>strategi WT</p> <p>ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p>

Sumber : Freddy Rangkuiti (2006)'2022

1. Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Apabila dalam kajian terlihat peluang-peluang yang tersedia ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat, maka sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan komparatif. Meskipun demikian dalam proses pengkajian tidak boleh melupakan adanya berbagai kendala dan ancaman perubahan, kondisi lingkungan yang terdapat d sekitarnya untuk digunakan sebagai usaha untuk keunggulan komparatif.

2. Strategi ST

Strategi ST merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman. Strategi ini mempertemukan interaksi antara ancaman dan tantangan dari luar yang diidentifikasi untuk memperlunak ancaman atau tantangan tersebut dan sedapat mungkin merubahnya menjadi peluang bagi pengembangan selanjutnya. Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

3. Strategi WO

Strategi WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4. Strategi WT

Strategi ST strategi yang harus ditempuh dalam mengambil keputusan untuk mengendalikan kerugian yang akan dialami dengan

sedikit membenahi sumber daya internal yang ada. Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

2.3 PARIWISATA

2.2.1 Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata Norval, Muljadi dan Nurhayati (2002:80) adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu. Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat (1983:4) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya menurut Musanef (1995:11) mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.

Robert Christie Mill dan Alastair M. Morrison (1984:xvii) The Tourism System : An Introductory Text, mengatakan:

“From an image viewpoint, tourism is presently thought of in ambiguous terms. No definitions of tourism are universally accepted. There is a link between tourism, travel, recreation, and leisure, yet the link fuzzy. If tourism involves travel, yet not all travel os tourism.

All tourism involves recreations, yet not all recreation is tourism. All tourism occurs during leisure time, but not all leisure time is given to tourist pursuits. The definition of tourism as an industry with clearly defined limits would aid both those within and outside of tourism in getting a clear picture of what tourism is all about. With a clear image would come a better understanding.

Terkesan pengertian tentang pariwisata masih bergalau. Belum ada suatu batasan yang diterima secara umum. Kita melihat bahwa ada hubungan yang erat antara pariwisata (*tourist*) dengan perjalanan (*travel*), rekreasi (*recreation*), waktu senggang (*leisure*), namun hubungan itu masih membingungkan bagi orang awam dalam mempelajari pariwisata sebagai suatu cabang ilmu. Jika pariwisata diartikan dengan kata perjalanan (*travel*), tetapi tidak semua perjalanan dapat disebut sebagai perjalanan wisata (*tourism*). Semua perjalanan wisata termasuk rekreasi, tetapi tidak semua rekreasi dapat disebut pariwisata. Semua perjalanan wisata dilakukan pada waktu senggang, tetapi kita juga mengetahui bahwa tidak semua waktu senggang digunakan untuk perjalanan wisata.

2.2.2 Batasan Pariwisata

Hingga saat ini cukup banyak batasan yang diberikan beberapa pakar tentang “pariwisata”, tetapi diantara batasan yang banyak itu belum ada satu kesamaan pendapat tentang batasan pariwisata itu. Dengan perkataan lain, hingga saat ini belum ada suatu batasan yang berlaku secara universal yang dapat diterima semua orang.

Masing–masing pakar memberikan batasan sesuai pandangannya sendiri sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman sendiri pula,

sehingga bagi orang awam sukar untuk dapat memahaminya, apalagi untuk memberikan suatu kesimpulan pariwisata sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Beberapa pakar memberi batasan tentang pariwisata yang berkaitan dengan pemasaran sebagai berikut:

1. MacIntosh (1995)

MacIntosh mengatakan, “pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan–perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan yang di maksud”.

Batasan yang diberikan MacIntosh ini menekankan pada 4 unsur penting, yaitu: Pertama: Wisatawan (*tourist*), yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata. Kedua: Para pemasok (*business supplier*) yaitu perusahaan yang menyediakan kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) serta pelayanan (*services*). Ketiga: Pemerintah (*host government*) yang berwenang menetapkan kebijakan, mengatur dan mengarahkan agar wisatawan dapat dilayani dengan baik. Keempat: Masyarakat (*host communities*) yang bertindak sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.

2. Leiper (1981)

Sejalan dengan batasan yang diberikan MacIntosh, Leiper memberikan batasan hampir sama, sebagai berikut:

Menurut Leiper yang dimaksudkan dengan pariwisata adalah suatu sistem terbuka dari unsur–unsur yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan yang luas, mulai dari unsur manusia seperti wisatawan, tiga unsur geografis: negara asal wisatawan, negara yang dijadikan tempat transit, dan daerah tujuan wisata serta unsur ekonomi, yaitu industri pariwisata.

Dalam Batasan ini Leiper menekankan pada lima unsur, yaitu: Pertama: wisatawan (*tourist*), yaitu orang yang melakukan perjalanan pariwisata, yang tidak lain adalah unsur manusia. Kedua: negara asal wisatawan (*generating region*), yaitu negara dimana wisatawan berasal. Ketiga: negara transit (*transit region*), yaitu negara atau kota yang dijadikan tempat transit sebelum sampai atau kembali ke negara tujuan yang direncanakan semula. Keempat: daerah tujuan (*destination region*), yaitu daerah tujuan wisata yang merupakan negara atau kota tujuan yang semula direncanakan. Kelima: industri pariwisata (*tourist industry*), yaitu perusahaan yang menyediakan kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan pelayanan (*services*) kepada wisatawan yang datang berkunjung.

2.2.3 Ciri–Ciri Pariwisata

Oka A. Yoeti (1996:118) mengemukakan bahwa ciri–ciri pariwisata adalah:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu.
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
- c. Perjalanan itu walaupun apa bentuknya harus selalu dikaitkan dengan pertamayaan atau rekreasi.
- d. Orang yang melakukan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjungi dan semata-mata menjadi konsumen di tempat tersebut.

2.2.4 Jenis Pariwisata

Jenis-jenis pariwisata Arjana (2016:96) dijelaskan sebagai berikut:

2.2.4.1 Jenis Pariwisata Menurut Letak

- a. Pariwisata lokal (*local tourism*), perjalanan wisata jarak dekat seperti piknik ke luar kota atau tempat wisata yang dapat ditempuh beberapa jam dengan kendaraan mobil.
- b. Pariwisata nasional (*national tourism/domestic tourism*), adalah dinamika perjalanan wisata dalam suatu negara.
- c. Pariwisata mancanegara (*world tourism/foreign tourism*), meliputi wisatawan yang masuk dari luar negeri (*inbound tourism*) dan yang berwisata ke luar negeri (*outgoing tourism*).

2.2.4.2 Jenis Pariwisata Menurut Dampak Devisa

- a. Pariwisata aktif (*in tourism*), wisatawan yang masuk ke suatu negara, jenis ini dikembangkan untuk meraup devisa.
- b. Pariwisata pasif (*outgoing tourism*), warga negara sendiri

sebagai wisatawan melakukan perjalanan keluar negeri. Jenis ini tidak dikembangkan atau tidak dikampanyekan. Jika kondisi ekonomi ditandai dengan income perkapita yang baik tentu memiliki kemampuan sebagai wisatawan keluar negeri.

2.2.4.3 Jenis Pariwisata Menurut Waktu Kunjungan

- a. Pariwisata musiman (*seasonal tourism*) seperti wisata musim dingin yang bersalju, wisata musim panas matahari atau wisata musim petik buah dan sebagainya.
- b. Pariwisata okasional (*occasional tourism*), orang-orang melakukan perjalanan wisata karena adanya daya tarik penyelenggaraan suatu kegiatan (*event*) tertentu atau pariwisata/kejadian (*occasion*) tertentu.

2.2.4.4 Jenis Pariwisata Menurut Tujuan

- a. Pariwisata bisnis (*business tourism*), perjalanan yang bertujuan menyelesaikan urusan bisnis seperti melakukan meeting, pameran atau expo dan lain-lain.
- b. Pariwisata liburan (*vacancy tourism*).
- c. Pariwisata pendidikan (*educational tourism*) seperti *study tour* atau widya wisata.
- d. Pariwisata spiritual atau keagamaan (*pilgrim tourism*).

2.2.4.5 Jenis Pariwisata Menurut Jumlah Wisatawan

- a. Pariwisata individual (*individual tourism*) seperti wisatawan yang menggondong ransel (*backpacker*).
- b. Pariwisata berombongan (*group tourism*) seperti dilakukan oleh rombongan pelajar, karyawan melalui biro perjalanan dan agen perjalanan.

2.2.4.6 Jenis Pariwisata Menurut Biaya

- a. Pariwisata mewah (*delux tourism*) fasilitas transportasi berupa pesawat dan kapal pesiar, biaya akomodasi yang dibayar dengan biaya tinggi pada hotel–hotel berbintang empat, lima atau lima berlian.
- b. Pariwisata yang berbiaya sedang (*middle class tourism*).
- c. Pariwisata berbiaya murah (*social tourism*), jenis ini memang memiliki alternatif transportasi dan akomodasi yang serba murah tapi aman dan sehat dan tujuan wisata tercapai.

2.2.4.7 Jenis Pariwisata Menurut Objek Wisata

- a. Pariwisata budaya (*cultural tourism*), merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan atraksi–atraksi budaya yang unik dan menarik telah menjadi ikon pariwisata suatu daerah.
- b. Pariwisata kesehatan (*reccurperational tourism*), seperti mandi susu di Eropa, mandi kopi di Jepang, mandi air panas di

beberapa tempat di Indonesia.

- c. Pariwisata perdagangan (*commercial tourism*), jenis ini berkembang seiring terbukanya era perdagangan bebas (*free trade area*) yang ditandai dengan makin banyaknya event menyangkut promosi dan pertemuan–pertemuan seperti kegiatan perdagangan sehingga menimbulkan kegiatan pariwisata yang dinamis.
- d. Pariwisata olahraga (*sport tourism*), jenis pariwisata yang satu ini mampu menyedot pengunjung event olahraga tertentu seperti olimpiade, pekan olahraga regional, *SEA Games*, *Asian Games*, kejuaraan dunia sepak bola tentu paling akbar, disamping itu ada kejuaraan tenis, bulu tangkis dan sebagainya.
- e. Pariwisata spiritual/keagamaan (*pilgrim tourism*), seperti perjalanan naik haji ke Mekkah bagi umat islam, mengunjungi Betlehem atau Israel bagi umat Kristen dan berkunjung mandi–mandi di sungai Gangga India bagi umat Hindu dan wisatawan mancanegara mengunjungi broubudur bagi umat Budha.
- f. Pariwisata alam (*natural tourism*), adalah objek wisata yang menyuguhkan atraksi asli dari alam atau lingkungan pulau, pegunungan, laut, pantai, kekayaan fauna dan kekayaan flora.
- g. Pariwisata syariah, wisata syariah sebenarnya tidak berbeda dengan rekreasi jenis lainnya. Perbedaannya adalah produk

serta sarana pendukungnya, seperti hotel dan restoran, tidak bertentangan dengan nilai syariah.

- h. Wisata laut/pantai yang dikembangkan, kreatifitas berbagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa wisata, sehingga ekspansi bisnisnya merambah berbagai kegiatan yang atraktif dan eksotik. *Bali Hai Cruises* yang ada di Denpasar, Bali misalnya yang dipublikasikan atau diiklankan lewat kelender yang disebar luaskan sangat kreatif dalam mengembangkan bisnis untuk memanjakan wisatawan terutama mancanegara.

2.4 PENGEMBANGAN PARIWISATA

Suwantoro (1997:70) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata meliputi:

2.3.1 Objek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada:

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.
- d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan.

- e. Objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain).
- f. Objek wisata budaya dalam bentuk antraksi kesenian, upacara– upacara adat nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

2.3.2 Sarana dan Prasarana Wisata

a. Sarana Wisata

Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak di butuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

Gambar 1
Bagan Karangka Konsep

